



P U T U S A N

Nomor : 149/Pdt.G/2011/PA.TR.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Berau selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

Tergugat umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 149/Pdt.G/2011/PA.TR. tanggal 28 April 2011, mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau pada tanggal 26 Maret 2005, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 106/02/IV/2005, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 1



- April 2005;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah sewa di Bedungun hingga berpisah;
 3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, umur 5 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
 4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, mulai tidak harmonis dan terjadi pertengkaran;
 5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat yang bekerja di perusahaan dan mendapat shif malam, pulang jam 4 subuh karena harus menunggu ketinting jemputan. Sampai di rumah Tergugat marah-marah karena menganggap Penggugat pulang terlambat;
 6. Bahwa, terakhir terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2010, yang disebabkan Penggugat akan diangkat ke bagian quality control di perusahaan, dan akan diadakan acara pengangkatan. Penggugat memberikan undangan kepada Tergugat agar ikut hadir, namun Tergugat tidak mau datang dengan alasan tidak percaya kalau Penggugat diangkat pada bagian quality control padahal baru bekerja selam 4 bulan, sedangkan teman-teman Penggugat belum diangkat, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Beberapa hari kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. P. Semama;
 7. Bahwa, sejak Tergugat meninggalkan kediaman bersama pada bulan Juli 2010, maka Tergugat dan Penggugat telah berpisah selama 9 bulan;
 8. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo PP No 9 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1975 jo Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat terhadap Penggugat
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari- hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil sebagaimana Relas Panggilan Nomor : 149/Pdt.G/2011/PA.TR. tanggal 06 dan 18 Mei 2011, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan maksudnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa



foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 106/02/IV/2005, tertanggal 01 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (tertanda P.);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 Saksi I**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan . Karyawati PT. ADIRA, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, yang di muka persidangan dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu tinggal di rumah sewa di Bedungun;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah sejak lebih dari lima bulan yang lalu, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun hanya mendengar dari Penggugat;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat bekerja di Plywood, sehingga ketika Penggugat mendapat shif malam dan pulang pagi, Tergugat marah-marah;
 - Bahwa, saat ini Penggugat sudah berhenti bekerja demi keluarga, namun Tergugat tetap tidak mau lagi rukun dengan Penggugat;
 - Bahwa, selama pisah ini, Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat,
 - Bahwa, saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat



dan Tergugat;

- 2 **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau yang di muka persidangan dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar lima tahun yang lalu di Tanjung Redeb;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 9 bulan yang lalu;
 - Bahwa, penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan hanya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan semuanya harus dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb secara sah dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pada awal pernikahan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan mulai sering terjadi pertengkaran, hal ini disebabkan karena Penggugat bekerja di perusahaan dan mendapat shif malam, sehingga sering pulang pagi yang menyebabkan Tergugat marah-marah. Puncaknya pada bulan Juli 2010, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak percaya kalau Penggugat akan diangkat pada bagian quality control dan Tergugat tidak mau menghadiri acara pengangkatan itu, hingga akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang telah berjalan selama sembilan bulan lebih;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil



gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P dan menghadapkan dua orang saksi di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dan keterangan saksi- saksi keluarga yang telah diajukan Penggugat dalam persidangan, maka Majelis memberikan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat adalah foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat mengingat Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P Berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 106/02/IV/2005, tertanggal 01 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan didukung dengan keterangan saksi- saksi Penggugat di bawah sumpah di persidangan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat yang keterangan antara keduanya saling berkesesuaian dan keterangannya dibenarkan oleh



Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Penggugat bekerja di perusahaan dan mendapat shif malam, sehingga sering pulang pagi yang menyebabkan Tergugat marah-marah, hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih sembilan bulan, selama pisah ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah mendukung dan membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi Penggugat harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan penjelasan Penggugat di muka persidangan serta keterangan saksi-saksi Penggugat dibawah sumpah, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat bekerja di perusahaan dan mendapat shif malam, sehingga sering pulang pagi yang menyebabkan Tergugat marah-marah. Puncaknya pada bulan Juli 2010, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar, sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih sembilan bulan;
- Bahwa, selama pisah ini Penggugat sudah berusaha untuk rukun dengan Tergugat, namun Tergugat sudah tidak mau kembali lagi kepada Penggugat;



- Bahwa, saksi II Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat berkesimpulan tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat dan hanya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta- fakta tersebut di atas, meskipun Majelis sudah berusaha berulang kali menasehati agar Penggugat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap keras ingin bercerai dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka, sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat, sehingga tujuan perkawinan yang didambakan oleh Penggugat dengan Tergugat untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al- qur'an Surat Ar- Ruum ayat 21 :

Artinya” Dan diantara tanda- tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan



dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”, sudah tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat lagi, karenanya agar penderitaan ini tidak berkepanjangan, Majelis berpendapat perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaan Penggugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian ini sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena akan menimbulkan eksese-eksese negatif bagi kedua belah pihak, juga kemudharatannya lebih besar daripada kemashlahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

درء للمفاسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan.”

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada perkawinannya sendiri tanpa melihat siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus (vide Putusan MA-RI Reg Nomor 38 K/AG/1990) tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat



dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb



atau petugas yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Redeb untuk dicatat dan didaftar dalam register yang telah disediakan untuk itu;

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. serta Abdul Hamid, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Dra. Marianah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim- Hakim Anggota

ttd

ttd

Himawan Tatura Wijaya,
S.H.I.

Nanang Moh. Rofi'i
Nurhidayat, S.Ag.

ttd

Abdul Hamid, S.H.I.

Panitera Pengganti



ttd

Dra. Marianah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya	: Rp	30.000,
	Pendaftaran	.	00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,
		.	00
3.	Biaya	: Rp	120.000,0
	Panggilan	.	0
4.	Biaya	: Rp	5.000
	Redaksi	.	,00
5.	Biaya	: Rp	6.000
	Meterai	.	,00
	Jumlah	: Rp	211.000,0
		.	0

(Dua ratus sebelas ribu rupiah)

Tanjung Redeb,
2011

Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera

Drs. Sudarno, SH, MH